



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/13/Kept/403.013/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/964/SJ tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas terhadap:

a. perencanaan tata ruang, meliputi:

- 1) mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
- 2) mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD;
- 3) mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang berbatasan;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

- Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - 6) mengoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten ke Provinsi.
- b. pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1) mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten; dan
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antardaerah Kabupaten/Kota.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten ke dalam RPJMD;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - 3) mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
 - 4) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - 5) memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan dibantu oleh :

- a. Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan; dan
- b. Kelompok Kerja, yang terdiri atas :
 - 1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan

2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten; dan
- e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

KELIMA : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b angka 1) mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan;
- b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
- c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten.

KEENAM : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b angka 2) mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188/168/Kept/403.013/2017 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/13/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Magetan
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Magetan
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Magetan
4.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
		1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan
		3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
		4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
		5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
		8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan
		9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/13/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
2.	Sekretaris	Kasi Evaluasi dan Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
3.	Anggota	1. Kasi Pemanfaatan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 2. Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 3. Kasi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 4. 5 (lima) orang staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan (sesuai penugasan dari Kepala Dinas)

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/13/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kabid Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
2.	Sekretaris	Kasi Perencanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbid Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan 2. Kabid Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 3. Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 4. Kasi Lahan pada Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 5. Kasi Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 6. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan 7. 2 (dua) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan : <ul style="list-style-type: none"> - Sumarhadi Prasetyo, S.T., M.T. - Suparti

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/13/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
2.	Sekretaris	Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 2. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 3. Kasi Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 4. Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan 6. Kasubbid Pertanian pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan 7. 2 (dua) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan : <ul style="list-style-type: none"> - Endah S, S.T. - Fendy Tri B, S.T., M.T.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002